



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 945 /III.07/HK/2012

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/689/III.07/HK/2010 TENTANG PENETAPAN BESARNYA GAJI DAN  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2010-2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan motivasi, meningkatkan prestasi, pengabdian dan kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan besarnya gaji dan tunjangan kesejahteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah di tetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/467/III.07/HK/2010 tentang Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
- c. bahwa agar pelaksanaan kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung dapat berjalan optimal, dan dalam rangka tertib administrasi, perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :  
G/635/III.07/HK/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi  
Informasi Provinsi Lampung;  
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :  
G/467/III.07/HK/2012 tentang Pengganti Antar Waktu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :  
G/689/III.07/HK/2010 TENTANG PENETAPAN BESARNYA GAJI DAN  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2010-2014.

KESATU : Merubah besarnya gaji dan tunjangan kesejahteraan Komisi Informasi  
Provinsi Lampung Masa Jabatan 2010-2014 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor :  
G/689/III.07/HK/2010 tentang Penetapan Besarnya Gaji dan  
Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung  
Masa Jabatan 2010-2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada  
Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/689/III.07/HK/2010  
tentang Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan  
Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2010-  
2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,  
Pada tanggal 11 - 8 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Komisi Informasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/565/III.07/HK/2012  
TANGGAL : 11 - 5 - 2012

BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN  
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG  
MASA JABATAN TAHUN 2010-2014

<b>JABATAN</b>	<b>GAJI POKOK (Rp)</b>	<b>TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	2	3	4
KETUA	3.000.000	1.000.000	4.000.000
WAKIL KETUA	2.500.000	1.000.000	3.500.000
ANGGOTA	2.250.000	1.000.000	3.250.000

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.